



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 62.1/124/ TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi untuk menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penyelesaian Permasalahan;
3. mengoordinasikan dan mengomunikasikan penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan stabilitas daerah serta intensitas dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 17.1/124/Tahun 2021 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 21 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 62.1/124/TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. KETUA MERANGKAP ANGGOTA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. ANGGOTA : 1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;
2. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR  
KEPULAUAN SANGIHE;
4. KOMANDAN DISTRIK MILITER 1301  
SANGIHE;
5. KOMANDAN PANGKALAN TNI  
ANGKATAN LAUT TAHUNA.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

